

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dra. Sri Murdiati, M.Si.

Abstrak

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD), perlu diadakan analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci: Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Potensi PAD..

I. PENDAHULUAN

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan membentangkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

II. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu bidang dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi:

1. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensi dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan public dari faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan akan terjadi deficit anggaran. Dalam ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun sekarang dan kecenderungannya untuk masa yang akan datang, sehingga pola surplus dan deficit anggaran dapat diprediksikan. Stabilitas anggaran dari tahun ke tahun juga perlu diperhatikan.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi keuangan daerah yang berhasil adalah tertentu. Indikator keuangan daerah yang berhasil adalah:

1. Daya Pajak (*Tax Effort*)

Daya Pajak (*TaxEffort*) adalah ratio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indicator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk DomestikRegional Bruto (PDRB), dengan formula:

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{Kemampuan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak}} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$$

Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat. Ini mengandung arti bahawa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat.

2. Efektivitas (*Efectiity*)

Efektifitas adalah mengukur hubungan anantara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri, atau dengan formula:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar semua pajak yang terutang. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena wajib pajak, memungut pajak, menegakan system pajak dan membukukan penerimaan pajak.

3. Efisiensi (*Efficiency*)

Effisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan, atau:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Penerimaan Pajak yang Dipungut}} \times 100\%$$

Selain mencakup biaya langsung kantor pajak yang bersangkutan, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak. yaitu waktu yang diguakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor dan lembaga lainnya yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak).

4. Elastisitas (*Elasticity*)

Analisis ini untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB dan jumlah penduduk, dengan formula:

$$\text{EPDRB} = \frac{\% \text{ PAD}}{\% \text{ PDRB}} \times 100\% \quad \text{EPDDK} = \frac{\% \text{ PAD}}{\% \text{ penduduk}} \times 100\%$$

III. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Menurut UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Penerimaan Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu;
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Ddaerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Pperimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Ddana Alokasi Khusus ((DAK)

Pinjaman Daerah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, lembaga keuangan Bukan Bank, Mmasyarakat dan sumber lainnya.Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral

Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak propoinsii terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air
3. Pajak Bahan baker Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

IV. PENGUKURAN/PENILAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, Pemerintah daerah harus berupaya secara terus menerus untuk menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:

- a. Hasil (*Yield*), yaitu memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut.
- b. Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Pajak harus adil secara vertical, artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar.
- c. Efisiensi ekonomi. Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi.
- d. Kemampuan untuk melaksanakan (*Ability to implement*), pajak harus dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun administratif.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local evenue sources*), adanya kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak hendaknya sama dengan tempat akhir beban pajak.

V. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Dalam rangka upaya peningkatan PAD, perlu dilakukan pengukuran keberhasilannya dengan menghitung indicator keuangan yang terdiri dari Ddaya Pajak (Tax Effort), Efektifitas (Effectivity), Efisiensi (Eficiency) dan Elastisitas (Elasticity).
3. Untuk menganalisa sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang beberapa variable yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan yaitu: Kondisi Aawal daerah, Peningkatan Cakupan, Perkembangan PDRB per Kapita Riil, Pertumbuhan Penduduk, Tingkat InflasiPenyesuaian Tarif, Pembangunan Baru, Sumber Pendapatan baru dan Perubahan Peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim. 2001. Materi kuliah Manajemen Keuangan Publik. MEP Universitas Gajah Mada.
- Davey K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintahan Ddaerah, Terjemahan Amanullah. UI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Uundang Republik Indonesia Nomer 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Abdul Halim, dkk. 2001. Bunga ampai Manajemen Keuangan daerah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.